



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

UPAH PEGAWAI TIDAK TETAP DAN GURU TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan semangat kerja serta pengabdian Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap, dipandang perlu menyesuaikan upah Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Upah Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UPAH PEGAWAI TIDAK TETAP DAN GURU TIDAK TETAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.

2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangli.
5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Tenaga Honorer Daerah yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas sesuai kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diikat dengan Surat Perjanjian Kerja.
6. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah Guru Honorer Daerah yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas sesuai kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diikat dengan Surat Perjanjian Kerja.
7. Upah adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah Kabupaten Bangli kepada Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap setiap bulan yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

BESARAN UPAH PEGAWAI TIDAK TETAP DAN GURU TIDAK TETAP

Pasal 2

Besaran upah bagi Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli ditetapkan sebesar Rp. 936.171,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) per bulan.

Pasal 3

Besaran upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipotong sebesar Rp. 36.171,00 (tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) setiap bulan oleh Bendahara Pengeluaran untuk disetor ke rekening BPJS Kesehatan.

BAB III

TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 4

Upah Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada

minggu pertama bulan berikutnya kecuali bulan Desember diberikan pada minggu terakhir bulan bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangli Nomor 44 Tahun 2014 tentang Upah Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 6 Nopember 2015


PENJABAT BUPATI BANGLI,



I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 6 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2015 NOMOR 40